

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

1. Nama : IPTU BAMBANG S
Umur : 45 tahun
Jabatan : Kanit Jatanras Polwiltabes Bandung
Pendidikan : Akedemi Kepolisian
2. Nama : I. Tajudin, S.H. M.H.
Umur : 46 tahun
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Padjadjaran
Pendidikan : Sarjana (S1)
3. Nama : Shafruddin, S.H. M.H.
Umur : 50 tahun
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung
Pendidikan : Sarjana (S1)

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Bandung Jawa Barat

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

Menurut G. Peter Hoefnagels (dalam Barda Nawawi Arief, 1996: 48), bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. Peter Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

1. Upaya Penal

Secara umum dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut Bambang S Kanit Jatanras Polwiltabes Bandung, apabila ada razia atau patroli yang dilakukan pada saat balapan liar terdapat beberapa orang yang tertangkap oleh anggota kami, tindakan tersebut antara lain memeriksa dan

menggeledah masing-masing setiap orang atau mereka yang ikut balapan liar tersebut. Berkaitan dengan upaya penindakan, maka tindakan represif adalah segala menyelidiki, menyidiki, menuntut serta memeriksa dan mengadili dengan berpedoman pada KUHAP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan penelitian di Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung, diperoleh data hasil penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Bandung seperti pada table di bawah ini.

Table 1 Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Geng Motor di Bandung Jawa Barat Tahun 2006 s/d 2009

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN			
		2006	2007	2008	2009
1	CURAS	7	2	9	1
2	PEMERASAN	-	1	-	-
3	PENGANIAYAAN	2	-	1	2
4	PENGEROYOKAN	1	2	1	2
5	PENGRUSAKAN	1	-	1	-
6	GANGGUAN KETERTIBAN UMUM	-	1	-	-
JUMLAH		11	6	12	5

Sumber: Sat Reskrim Polwiltabes Bandung

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa setelah operasi patroli yang dilakukan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 jenis tindak pidana ada 6 jenis tindak pidana yaitu pencurian dengan kekerasan pada tahun 2006 terdapat 7 tindak pidana, 2007 terdapat 2 tindak pidana, 2008 terdapat 9 tindak pidana, dan pada tahun 2009 untuk tindak pidana terdapat hanya ada 1 tindak pidana, tindak pidana pemerasan pada tahun 2006 tidak ada, pada tahun 2007 hanya ada 1, 2008 tidak ada, dan pada tahun 2009 tidak ada, tindak pidana penganiayaan 2006 terdapat 2 tindak pidana, 2007 tidak ada, 2008 terdapat 1 tindak pidana, dan pada tahun 2009 terdapat 2 tindak pidana, tindak pidana berikutnya pengeroyokan pada tahun 2006 hanya ada 1 tindak pidana, 2007 terdapat 2 tindak pidana, 2008 hanya 1 tindak pidana, 2009 terdapat 2 tindak pidana, tindak pidana berikutnya pengrusakan tahun 2006 hanya ada 1 tindak pidana, 2007 tidak ada, 2008 hanya ada 1 tindak pidana, dan 2009 tidak ada tindak pidana. Tindak pidana berikutnya gangguan ketertiban umum pada tahun 2006 tidak ada, 2007 hanya ada 1 tindak pidana, 2008 tidak ada, 2009 tidak ada.

Tabel 2 Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Geng Motor di Bandung Jawa Barat

Tahun 2006 s/d 2009

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA	JUMLAH BARANG BUKTI
1	2006	1	13	- 1 Unit R-4 - 6 Unit R-2 - 1 Potong Balok Kayu - 1 Linggis - 1 Bilah Golok
2	2007	4	13	- 1 Unit R-2 - 1 Unit HP - 2 Unit R-2 (DPB) - 1 Bilah Pisau (DPB)

				- 1 Buah Dompot (DPB)
3	2008	3	12	- 18 Unit Ranmor R-2 - 1 Unit R-4 - 6 Unit HP - 1 Bilah Cutter - 1 Bilah Rencong - 1 Buah Helm - 2 Potong Jaket
4	2009	4	20	- 9 Unit Kendaraan R-2 Berbagai Merk - 3 Unit HP - 3 Batang Balok Kayu - 3 Batang Besi Panjang Ukuran 40 cm - 2 Buah Double Stick - 2 Buah Samurai - 2 Buah Pecahan Batu Bata - 1 Potong Pipa Besi
JUMLAH		12	58	

Sumber: Sat Reskrim Polwiltabes Bandung

Berdasarkan tabel, terdapat satu data lagi berdasarkan penelitian di Polwiltabes Bandung yaitu data ungkap jenis pidana yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat pada tahun 2006 s/d 2009, pada tahun 2006 terdapat 1 kasus dengan jumlah tersangka 13 orang dengan beberapa jumlah barang bukti yaitu 1 unit roda empat, 6 unit roda dua, 1 potong balok kayu 1 linggis dan 1 bilah golok, pada tahun 2007 terdapat 4 kasus dengan jumlah tersangka 13 tersangka dengan jumlah barang bukti 1 unit roda dua, 1 unit hand phone, 2 unit roda dua (DPB) 1 bilah pisau (DPB) 1 buah dompet, pada tahun 2008 dengan 3 jumlah kasus dengan jumlah tersangka 12 orang dengan barang bukti 18 unit kendaraan bermotor roda dua, 1 unit roda empat 6 unit hand phone 1 bilah cutter 1 bilah rencong 1 buah helm dan 2 potong jaket, pada tahun 2009 dengan jumlah 4 kasus dan terdapat tersangka 20 orang dengan barang bukti 9 unit kendaraan roda dua berbagai merk

3 unit hand phone 3 batang balok kayu 1 batang besi panjang ukuran 40 cm 2 buah double stick 2 buah pecahan batu bata dan 1 potong pipa besi. Atas dasar penangkapan dan penahanan tersebut menurut Bambang, pihak Kepolisian dalam hal ini Unit Satuan Kriminal khususnya Jatanras (Kejahatan dan Kekerasan) Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung mengadakan tindakan penyelidikan, guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa perlu dilakukan penyidikan berdasarkan keterangan dan barang bukti awal yang didapat, maka tindakan penyidikan pun dapat dilakukan.

Secara garis besar, bentuk-bentuk tindakan yang dapat dilakukan penyidik berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP antara lain yaitu menerima laporan atau pengaduan, meneliti laporan atau pengaduan, meneliti tindak pidana yang dipersangkakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; serta membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Sedangkan berkaitan dengan tindakan penyidikan, maka mengacu pada pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Menurut Bambang S Kanit Jatanras Polwiltabes Bandung upaya yang sering dilakukan oleh pihak Kepolisian seperti razia atau operasi disekolah-sekolah bahkan sudah sering di sosialisasikan di berbagai kesempatan dan setiap upacara bendera hari senin atas amanat pihak Kepolisian kepada pihak sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung untuk terus menggalakan anti terhadap geng motor dan apabila ada terdapat siswa yang terlibat disetiap sekolah harus ditindak lanjuti oleh pihak sekolah, kegiatan ini mempunyai tujuan ganda yakni pertama sebagai

upaya jangka pendek untuk dalam waktu singkat menekan peningkatan angka kejahatan dan kedua menciptakan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat atas rasa aman.

Kegiatan itu sering juga memperlihatkan tanggapan kelembagaan aparat keamanan atas kecemasan bahkan rasa takut atas kejahatan (*fear of crime*) yang diyakini dalam proses pengendalian sosial.

Berdasarkan pendapat I. Tajudin salah satu dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Padjadjaran upaya penal yang dilakukan adalah upaya yang menitikberatkan sesudah kejahatan terjadi dengan upaya yang dilakukan adalah menindak lanjuti, mencari, menangkap, dan memeriksa pelajar yang terlibat geng motor, bahkan tidak segan-segan menjebloskan siswa yang terlibat geng motor ke dalam penjara.

Berdasarkan pendapat Shafruddin salah satu dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat adalah dengan menggunakan teori yaitu dengan teori preventif atau represif, teori preventif merupakan teori sebelum kejadian terjadi yang sifatnya mengarahkan agar tidak melakukan perbuatan tersebut, teori represif adalah teori dimana penindakan tegas terhadap pelaku geng motor yang sangat meresahkan warga Bandung, faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat yang merupakan sifatnya lokal, aparat hukum kurang tegas dalam menindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini, adapun sifat anak dibentuk berdasarkan lingkungan tempat mereka tinggal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Kepolisian dalam hal penindakan terhadap pelaku geng motor adalah melakukan penangkapan, serangkaian tindakan penyelidikan guna menindaklanjuti hasil tangkapan dan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan, kemudian melakukan tindakan penyidikan dalam hal diperlukan berdasarkan penelitian permulaan terhadap tindak pidana yang disangkakan.

Berdasarkan uraian mengenai upaya represif tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa upaya represif merupakan upaya yang dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana, yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari pada aparat penegak hukum dalam hal terjadinya tindak pidana kejahatan, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Bandung.

2. Upaya Non Penal

Pre-entif adalah upaya yang dilakukan dengan cara lisan atau himbauan dengan contoh berupa penyuluhan terhadap bahayanya geng motor, kemudian dengan cara berikutnya berupa penyebaran pamflet-pamflet kesekolah-sekolah yang rawan akan geng motor. Kemudian cara berikutnya adalah dengan cara preventif, preventif adalah upaya yang dilakukan dengan cara aksi atau tindakan langsung terhadap geng motor tersebut. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat mencegah terjadinya kejahatan, maka pertama-tama perlu diketahui lebih dahulu adalah mengenai penyebab terjadinya faktor-faktor kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Ditambahkan I. Tajudin, bahwa beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau tidak serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan – ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
- e. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
- f. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya;
- g. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakainya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- h. Meluasnya aktifitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- i. Dorongan-dorongan mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan jalur penal. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial, kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik

dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat *kriminogen* apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh atau integrasi.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah jiwa (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan atau kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Soedarto juga pernah mengemukakan bahwa kegiatan karang taruna dan kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan (Soedarto, 1986: 12). Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa atau rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat jiwa dan lingkungan sosial yang sehat. Pembinaan

dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani atau mental, tapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat tidak harus berorientasi pada pendekatan religius tapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, soedarto menyatakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang selalu dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum). Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan *komunikatif-edukatif* dengan masyarakat perlu diefektifkan.

Ditambahkan oleh Bambang S bahwa dalam kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung dapat dilakukan dengan cara :

1. Penyuluhan hukum dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat, penyuluhan hukum dan sosialisasi ini dilakukan disekitar tempat-tempat yang disinyalir rawan akan geng motor, dengan jadwal yang telah direncanakan, diprogramkan dan dianggarkan dalam program kerja. Dengan dilakukan penyuluhan hukum ini keseluruhan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama kiranya bekerjasama dan berkoordinasi dengan aparat terkait sehingga kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang meresahkan masyarakat dapat dicegah dan di tanggulangi, kemudian dilakukannya pendataan terhadap geng motor guna menindaklanjuti apabila ada yang terlibat dalam kejahatan geng motor, dan kemudian dilakukannya eksekusi terhadap para pelaku geng motor tersebut.
2. Mengadakan patroli di daerah-daerah yang rawan akan tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor, khususnya daerah yang sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.
3. Aparat penegak hukum bekerjasama dengan Dinas Sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) setempat terjun langsung kedalam upaya penanggulangan kejahatan terhadap geng motor dan menghindarkan kejahatan yang di lakukan oleh para pemuda yang terlibat di geng motor.

Praktik tindakan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini tidak bisa diatasi hanya dengan melakukan tindakan represif (penindakan, pemberantasan atau penumpasan) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya atau timbulnya kejahatan namun, yang jauh lebih penting adalah upaya yang bersifat preventif (pencegahan,

penangkalan, pengendalian atau penanggulangan), yang lebih menekan pada upaya yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kejahatan.

Penangkapan dan hukuman belum tentu membuat para pelaku kejahatan akan jera tetapi justru di dalam penjara, pelaku kejahatan bisa semakin menjadi-jadi karena pengaruh lingkungan didalam penjara tersebut. Bisa jadi pada masuk, pelaku kejahatan yang sebelumnya dia hanya sebagai pelaku kejahatan yang berada di jalan raya tetapi ketika keluar bisa menjadi seorang penjahat yang luar biasa dan memiliki jaringan yang lebih banyak atau bahkan semakin ditakuti.

Solusi yang paling tepat menurut penulis adalah dengan membuat sebuah stabilitas ekonomi yang kuat, sehingga Negara bisa menjamin kemakmuran rakyatnya, disamping penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Aparat hendaknya harus bersikap arif dan bijaksana dalam menangani kasus yang dilakukan oleh geng motor, penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor juga dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penanggulangan yang bersifat langsung misalnya pengamatan objek kejahatan dengan cara mencegah hubungan antara pelaku dengan objek misalnya menasehati atau menegur seseorang jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan. Penanggulangan yang dilakukan oleh geng motor bersifat tidak langsung adalah dengan cara penyuluhan, pengikutsertaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam rangka pencegahan dan lain-lain.

Pemerintah paling tidak harus melihat karakter geng motor secara bijak, mendalam dan menggunakan berbagai aspek pendekatan dalam menanggapi

fenomena tindak kekerasan geng motor ini. Supaya terjadi kejelasan tujuan dan ketepatan sasaran, minimal pemerintah mempunyai definisi yang jelas dan spesifik soal geng motor. Pemerintah dan masyarakat sendiri juga harus bijak dalam menyikapi dan memandang terhadap esensi geng motor tersebut. Jadi operasi geng motor akan berjalan dengan baik kalau memang ada fakta dan data bahwa geng motor itu benar-benar mengganggu dan meresahkan masyarakat, sehingga proses penangkapan bisa sesuai prosedur.

Menurut Shafruddin upaya non penal merupakan upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi, upaya yang dilakukan dengan contoh mensosialisasikan kepada masyarakat setempat akan bahayanya apabila anaknya terlibat geng motor, pihak sekolah setempat diwilayah kota Bandung harus mensosialisasikan akan bahaya anak didik mereka terhadap geng motor, polisi melakukan patroli secara rutin.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pendapat tentang upaya yang dilakukan dalam memerangi tindakan geng motor yang sangat meresahkan masyarakat di Kota Bandung, dan karena itulah penulis sangat mengharapkan kerjasamanya baik dari pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah setempat, pihak Sekolah-sekolah yang berada di Kota Bandung, masyarakat setempat dan yang paling penting adalah peran orang tua dirumah, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait semoga geng motor dapat segera hilang dan tidak lagi meresahkan masyarakat Bandung.

C. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Kekerasan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Bandung Jawa Barat

Di dalam penanggulangan geng motor pelaku kejahatan di Kota Bandung terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dihadapi dan harus dicari jalan keluarnya. Sehingga upaya penanggulangan geng motor di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung dapat berjalan dengan efektif dalam memberantas, mencegah dan menanggulangi praktik-praktik yang meresahkan warga masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2007: 8), dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Faktor penegak hukum, kurang tegas, dan kurang profesional, dan juga masih tebang pilihnya oleh aparat penegak hukum dalam memberantas geng motor yang sangat meresahkan masyarakat kota Bandung dan juga aparat penegak hukum kurang tegas dalam menegakkan UU LLAJ. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bambang S, bahwa faktor penghambat dalam proses penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung, yaitu menyangkut sumber daya manusia (SDM) atau *brain ware*, karena dipandang selama ini *profesionalitas* aparat penegak hukum belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.
2. Faktor sarana, prasarana dan fasilitas, kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai guna memperlancar kinerja Kepolisian dalam memberantas geng motor, atau kendaraan yang dimiliki Polisi terbatas. Selain

itu, meskipun dipandang sebagai problematika klasik, tetapi sarana dan prasarana pendukungnya, baik yang terkait dengan *hardware* maupun *software* cukup menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum, seperti gedung kantor, penghasilan aparat penegak hukum baik berupa gaji maupun tunjangan fungsional, anggaran, alat transportasi, alat perekam, kamera, komputer, internet, dan lain sebagainya. Selain itu, karena modus operandi dari kejahatan cukup canggih (*sophisticated*), artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan dengan sangat berpengalaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang S, maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam penanggulangan geng motor di Kota Bandung yaitu kendala yang paling dominan adalah pelaku masih pelajar dan mereka masih ingin menunjukkan jati dirinya, di bidang partisipasi masyarakat juga masih dihadapkan banyak kendala yang harus segera dipecahkan. Misalnya kendala sosiologis, budaya masyarakat kota yang makin individualistis dan juga tingkat pemahaman keagamaan yang semakin longgar.

Selain hal tersebut, faktor penghambat dalam penanggulangan geng motor di Kota Bandung yaitu *political will* dari intra polisi itu sendiri yang lebih mementingkan upaya-upaya represif sedangkan operasi atau razia dinomorduakan, kemudian kendala kualitas dan mutu profesionalisme petugas-petugas Kepolisian juga masih relatif rendah, adanya permainan orang dalam sehingga operasi yang direncanakan sudah bocor duluan dan hal inilah yang menyebabkan operasi yang dilakukan pihak Kepolisian terkadang tidak

berjalan secara efektif, terbatasnya SDM penegak hukum, alat penegak hukum dan peningkatan sumber daya manusia serta kemampuan manajerial yang masih relatif lemah sehingga mekanisme operasi yang rutin tidak berkembang.

3. Faktor masyarakat, kurangnya masyarakat yang peduli atau mereka acuh akan keselamatan dirinya sendiri dari ancaman geng motor. Peradaban umat manusia terus meningkat sejalan dengan laju perkembangan ilmu teknologi. Namun, dilain pihak muncul dampak negatif dari berbagai perkembangan positif tadi, yaitu meningkatnya eksalasi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang ditimbulkan oleh pelaku geng motor yang dirasakan terus pasang surut dan pihak Kepolisian juga terus ditantang untuk mencari dan menangani gangguan tersebut.
4. Faktor hukum sendiri atau peraturan itu sendiri, kurangnya hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana kekerasan geng motor dan lemahnya peraturan sehingga para pelaku sering melakukan tindakan pidana tersebut berulang ulang.
5. Faktor kebudayaan, kurangnya budaya di masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna memerangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya, Bambang S mengatakan bahwa agar

hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan yakni sebagai berikut :

a. Hukum atau peraturan itu sendiri

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. Dengan contoh ketidakcocokannya adalah apabila ada masyarakat yang terlibat geng motor maka wajibnya bagi masyarakat yang mengetahuinya melaporkannya kepada pihak Kepolisian tetapi yang ada masyarakat hanya membiarkannya saja.

b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum

Penegak hukum antara lain mencakup antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas, pemasyarakatanya dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakkan hukum. Dengan contoh kurang tegasnya atau masih pilih siapa itu yang melakukan tindak pidana geng motor, apabila ada anak anggota kepolisian maka hukumnya diringankan bahkan sampai tidak di hukum dan sebaliknya kepada mereka yang hanya masyarakat umum.

c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Dengan contoh prasarana yang dibutuhkan tidak memadai bagaimana aparat

bisa melakukan kewajibannya dengan baik, seperti apabila pihak berwajib akan melakukan patroli ketempat-tempat yang rawan akan geng motor tiba-tiba kendaraan yang akan dipakai tiba-tiba rusak maka semua kegiatan atau rutinitas yang akan dilaksanakan tidak akan bisa berjalan dengan semestinya.

- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku warga masyarakat, Sebaiknya prilaku masyarakat harus berperan serta, dan mendukung Polisi dalam memberantas geng motor yang meresahkan masyarakat yang ada diwilayahnya dengan contoh ikut dalam memberi informasi kepada Polisi apabila ada kejadian yang diakibatkannya oleh geng motor diwilayahnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan geng motor di Kota Bandung, antara lain masalah *political will* dari intra polisi, masalah *profesionalisme* para petugas yang dirasakan masih cukup rendah dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada menghambat mekanisme operasi, kendala sosiologis dan budaya. Di mana faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Jadi dalam rangka mengatasi faktor penghambat yang timbul dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan mutu *profesionalisme* serta cara kerja petugas Kepolisian sehingga penanggulangan geng motor di Kota Bandung dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang.
- Raharjo, Satjipto. 1982. *Hukum. Kekerasan dan Penganiayaan. Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 tahun ke XII*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).